

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Serang Kelas IA mengenai layanan mediasi terhadap istri yang menggugat cerai suami dan beberapa faktor penyebab cerai gugat, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kondisi rumah tangga pasangan suami istri sebelum pihak istri memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai beragam ada yang baik-baik saja ada yang memang sudah terjadi ketidakseimbangan antara suami dan istri
2. Layanan Mediasi akan diberikan setelah penggugat mengikuti beberapa prosedur pengajuan cerai gugat yang telah dibuat yaitu : (a) Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, (b) Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama, (c) Pengadilan agama menetapkan waktu persidangan, dalam tahap awal, (d) Putusan pengadilan dan (e) Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak. Layanan Mediasi dilaksanakan setelah para pihak mengikuti sidang pertama dan hakim telah menentukan mediator yang ditunjuk, maka para pihak

harus mengikuti proses mediasi pada hari itu juga bersamaan dengan sidang pertama. Namun, sebelum itu pihak penggugat/pemohon harus membayar biaya mediasi yaitu biaya yang timbul dalam proses mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang di antaranya meliputi biaya pemanggilan para pihak, biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain yang diperlukan dalam proses mediasi.

3. Faktor Penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Serang Kelas IA yaitu : Ekonomi, Perselingkuhan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
4. Faktor penghambat pelaksanaan layanan mediasi di Pengadilan Agama Serang Kelas IA adalah : (a) Salah satu pihak yang bersengketa tidak mau hadir ketika proses layanan mediasi tahap dua, (b) Ketidakmampuan pihak penggugat/pemohon untuk membayar biaya mediasi, (c) Ego yang tinggi dari kedua pihak, (d) Durasi dalam mediasi. Sebagaimana yang telah ditetapkan Pasal 17 Ayat (7) Perma Nomor 01 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Faktor pendukung pelaksanaan layanan mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA adalah : (a) Kesadaran dari kedua belah pihak, (b) Ego yang dikalahkan oleh kedua belah pihak, (c) Saling memaafkan, (d) Saling introspeksi diri.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, peneliti memberikan harapan dan saran kepada pihak-pihak yang terkait yakni :

- 1) Bagi Pengadilan Agama Serang Kelas IA disarankan untuk memberikan jangka waktu yang cukup antara jadwal sidang pertama dan kedua, sehingga mediasi bisa dilakukan lebih dari dua kali untuk mencapai keberhasilan.
- 2) Bagi Mediator Pengadilan Agama Serang disarankan untuk mengoptimalkan pemberian layanan mediasi dengan durasi waktu yang cukup untuk kedua belah pihak benar-benar berdamai.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti persentase seberapa banyak keberhasilan layanan mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Serang Kelas IA.